

## Sosialisasi *e-Filing* terhadap Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Siantar Timur

Marintan Saragih<sup>1</sup>, Sri Martina<sup>2✉</sup>, Vitryani Tarigan<sup>3</sup>, Wico J Tarigan<sup>4</sup>, Djuli Sjafei Purba<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun

[srimartina999@gmail.com](mailto:srimartina999@gmail.com)

### Abstract

Community Service Activities (PkM) aim to provide socialization of filling in tax data using an online tax information system (*e-filing*). The socialization was held on March 20, 2022, and there were 20 participants who attended from taxpayers for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The socialization activity began with delivering material on E-SPT, discussions and Q&A. The implementation method used in the material is a joint discussion aimed at knowing the level of understanding of taxpayers about taxation. Participants in training activities are required to bring their own laptops and have their own E-SPT application to facilitate practical activities. Then, the resource person explained the material as a guide for participants to understand the practice of filling out the SPT. The speaker gave examples of corporate income tax, PPh OP, and Value Added Tax (PPN) and showed how to fill out an e-SPT using the SPT. After the lecture on the *e-filing* socialization material, it was followed by a question and answer session between participants and resource persons through direct questions to resource persons assisted by a moderator. Due to time constraints, the questions are limited to 6 questions, then each participant will solve a real case through the preparation of the Corporate Income Tax Return, PPh OP, and VAT using an E-SPT account accompanied by lecturers from the Accounting Department, Faculty of Economics, Simalungun University.

Keywords: *Socialization, Taxpayer, SMEs, e-filing, e-SPT.*

### Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bertujuan memberikan sosialisasi pengisian data perpajakan dengan menggunakan system informasi perpajakan secara online (*e-filing*). Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2022, dan ada 20 orang peserta yang hadir dari wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kegiatan sosialisasi diawali dengan menyampaikan materi mengenai E-SPT, diskusi dan Tanya jawab. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam materi adalah diskusi bersama bertujuan mengetahui tingkat pemahaman wajib pajak tentang perpajakan. Peserta kegiatan pelatihan wajib membawa laptop dan punya aplikasi E-SPT masing-masing untuk memperlancar kegiatan praktik. Kemudian, narasumber menjelaskan materi sebagai pedoman untuk peserta memahami praktik pengisian SPT. Pemateri memberikan contoh pajak penghasilan badan, PPh OP, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta menunjukkan cara mengisi e-SPT dengan menggunakan SPT. Setelah ceramah mengenai materi sosialisasi *e-filing* dilanjutkan acara sesi Tanya jawab antara peserta dan narasumber melalui bertanya langsung kepada narasumber yang dibantu oleh moderator. Karena adanya keterbatasan waktu maka pertanyaan dibatasi yakni 6 pertanyaan kemudian masing-masing peserta akan menyelesaikan kasus nyata melalui penyusunan SPT PPh Badan, PPh OP, dan PPN dengan menggunakan akun E-SPT yang didampingi oleh para dosen dari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun.

Kata kunci: Sosialisasi, Wajib Pajak, UMKM, *e-filing*, e-SPT.

Majalah Ilmiah UPI YPTK is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



### 1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara berkembang yang mengandalkan pajak untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan pemerintah diperoleh dari berbagai sumber, tetapi pajak memainkan peran penting dalam ekonomi. Pada tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat ketiga terendah dari 24 negara di Asia dan Pasifik dalam hal perbandingan pajak, menurut sebuah studi yang dilakukan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Dari tahun 2018-2020, *tax ratio* Indonesia masih rendah dibandingkan dengan

negara-negara ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina. Selama periode tertentu, persentase pajak di Indonesia tetap mengalami stagnan pada tingkat 10-12%. Sementara, Singapura presentasi pajaknya berkisar pada level 13-14%. Pemerintah Indonesia telah melakukan segala cara untuk meningkatkan pendapatan dari perpajakan. Salah satu inovasi pemerintah adalah penggunaan sistem pengarsipan elektronik (*e-filing*). Sebaiknya warga negara melaksanakan kewajiban membayar dan melapor pajak sesuai ketentuan yang berlaku [1]. *E-filing* adalah cara untuk mengajukan SPT secara elektronik melalui jaringan internet pada website

www.pajak.go.id atau *Application Service Provider* (ASP) yang menyediakan layanan online gratis pelaporan pajak, seperti Pajak Online [2]. Pengajuan elektronik telah diterbitkan oleh DJP (Departemen Umum Pajak) di bawah Perpajakan Umum Direktorat No. PER-03/PJ/2015.

*E-filing* merupakan program pemerintah dalam mengembangkan digitalisasi bidang perpajakan demi terwujudnya e-government yang bertujuan memberikan kelancaran kepada wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan PPh pribadi.[3]. Wajib pajak yang taat pajak setiap tahunnya wajib dibayarkan dan dilaporkan pajaknya kepada kantor pelayanan pajak (KPP) daerah setempat [4]. Dua metode pendaftaran menggunakan *e-filing* adalah melalui koneksi Internet Dial-Up atau menggunakan ASP [5].

SPT Tahunan adalah formulir pelaporan penghitungan dan pembayaran pajak [6], [7]. Tujuan dari SPT Tahunan adalah cara wajib pajak yang sudah memiliki NPWP sebagai pelaporan dan pertanggungjawaban untuk menghitung liabilitas pajak mereka untuk tahun lalu [8], [9]. *E-filing* merupakan cara wajib pajak untuk memudahkan pelaporan SPT Tahunan secara online [10], [11]. Selain itu, mengingat situasi sekarang di era teknologi, hampir warga negara Indonesia memiliki akses terhadap gadget atau laptop, sehingga hanya butuh pelaporan SPT Tahunan saja, tanpa perlu datang langsung ke KPP, karena telah ada sistemnya yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan SPT tahunan. Bentuk ketaatan sebagai wajib pajak dalam perpajakan adalah memiliki NPWP dan melaporkan SPT setiap tahunnya. [12] Laporan elektronik dapat memudahkan publik menyampaikan laporan SPT tahunan, tetapi ada saja orang yang tidak dapat menggunakan laporan elektronik [13], [14].

UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bab 1 Pasal 1: Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi standar usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha produktif mandiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang bukan merupakan anak perusahaan dari suatu perusahaan. Perusahaan memenuhi kriteria perusahaan kecil, ia dimiliki, dikendalikan, atau menjadi bagian dari perusahaan besar atau sederhana. Bisnis menengah adalah bisnis yang produktif dan mandiri yang dapat berdiri sendiri. Bisnis ini biasanya dijalankan oleh individu atau bisnis tanpa ikatan dengan bisnis yang lebih besar. Pemerintah selalu mengeluarkan kebijakan berupa peraturan dan pemberdayaan dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM [15].

Indonesia mempunyai 3 jenis usaha tergolong UMKM yang telah diatur di dalam Undang-undang yaitu usaha mikro atau usaha perorangan, usaha kecil dan usaha menengah [16]. UMKM berkembang di Indonesia melaju pesat. Ini bukan masalah dukungan dengan

cara tertentu pemerintah untuk mempengaruhi tingkat pertumbuhan jumlah unit mikro, kecil, dan menengah [17].

Kegiatan pengabdian ini meliputi sosialisasi proses pengajuan pajak melalui sistem informasi perpajakan *E-filing* untuk peserta UMKM di Siantar Timur. Kelompok UMKM di sini berperan penting sebagai wadah perkumpulan pengusaha yang memproduksi komoditas lokal Siantar Timur. *E-filing* adalah tindakan penyampaian SPT secara elektronik dengan tujuan untuk melaksanakan kewajiban pelaporan pajak mereka. Proses sosialisasi di Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun dilakukan bekerjasama dengan dosen jurusan Ekonomi.

Kegiatan pengabdian ini memberikan informasi kepada pelaku UMKM tentang penyediaan pajak secara online (*e-filing*). Layanan ini dirancang untuk membantu usaha kecil belajar tentang manfaat dari *e-filing* pajak mereka dan berharap ini akan membantu mereka mematuhi kewajiban pajak mereka dengan cara yang lebih efektif. Harapannya, masyarakat khususnya usaha kecil yang menghasilkan produk lokal dapat meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui *e-filing* serta perluasan usaha masing-masing UMKM. Untuk mewujudkan e-government di bidang perpajakan, Direktorat Pajak memberikan solusi terbaik penyampaian SPT Tahunan melalui *e-filing* yang merupakan salah satu modernisasi perpajakan [18].

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini untuk mengatasi permasalahan peserta, maka pencapaian akhir target luaran meliputi [19].

a. Memberikan informasi lengkap metode pengisian formulir permohonan *e-filing* dengan kode e-fin.

b. Dapat mendaftarkan diri pada aplikasi *e-filing* serta mengaktifkannya demi kelengkapan pelaporan PPh OP 1770S.

c. Pengisian SPT dapat dilakukan melalui *e-filing* agar wajib pajak lebih mudah melaporkan PPh OP 1770S tanpa harus ke kantor pajak.

a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dilakukan oleh tim pengabdian dari Jurusan Akuntansi Fakultas ekonomi Universitas Simalungun sebagai bentuk kerja sama dengan kantor kecamatan Siantar Timur. Lokasi kegiatan PKM ini diselenggarakan di Aula Kantor camat

## 2. Metode Kegiatan

Sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan pentingnya tahapan persiapan menuju keberhasilan acara terdiri dari: 1. Mencari tempat pelaksanaan kegiatan, 2. Koordinasi kepada wajib pajak UMKM, 3. Membuat materi sosialisasi dan fasilitas bagi kegiatan, 4. Pemilihan tim pelaksana kegiatan termasuk narasumber yang ahli dibidang perpajakan dan 5. Sosialisasi yang direncanakan akan membantu memastikan bahwa jadwal sosialisasi disiapkan [12].

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pajak ini menggunakan sistem informasi pajak *E-filing* dilakukan melalui kegiatan ceramah, diskusi, dan praktek [20]. Sasaran kegiatan PKM ini adalah Para Pelaku UMKM Setempat di kecamatan Siantar Timur. Peserta yang dilibatkan dapat menginformasikan kepada pelaku baru UMKM yang belum terdaftar.

Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan adalah dilakukan secara langsung melalui ceramah sosialisasi pemaparan materi berkaitan dengan tema, kemudian membantu peserta dan memberikan pengarahan serta mempraktekkan langsung dalam bentuk pengawasan. Tujuan pengabdian ini diharapkan mampu menjelaskan dan menjadikan masyarakat menjadi cerdas teknologi mengenai pelaporan pajak secara online (*e-filing*). Khususnya para pelaku UMKM menjadi lebih mudah dalam pelaporan pajaknya.

Tahapan terakhir berupa evaluasi dan rencana tindak lanjut dengan menggunakan metode post - test untuk mengukur pengetahuan peserta tentang materi yang disampaikan. Rencana untuk sosialisasi sistem *E-filing* dipersetujui sebagai tanggung jawab bersama, antara wajib pajak UMKM, kantor Camat, tim layanan, dan pemerintah.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan PKM berbasis sosialisasi *E-filing* ini diselenggarakan di aula kantor camat siantar timur. Pada pelaksanaan kegiatan ada 20 orang peserta yang hadir dari wajib pajak UMKM. Narasumber kegiatan sosialisasi ini adalah Ibu Marintan Saragih, SE, M.Si (selaku Dosen ekonomi di Universitas Simalungun. Dan para pejabat dari kecamatan siantar timur (gambar 1). Materi yang dipaparkan mencakup definisi *e-filing*, cara penggunaannya dan lain sebagainya. Kegiatan sosialisasi ini selain dihadiri oleh khalayak sasaran, dihadiri juga oleh Camat Siantar Timur, tim pengabdian dari Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun serta masyarakat setempat seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Kegiatan Sosialisasi *E-filing* bagi Wajib Pajak UMKM di Aula Kantor Camat Siantar Timur

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi *e-filing* telah dijalankan sesuai jadwal yang telah disusun untuk menjelaskan dan membantu peserta memahami cara mengajukan pajak mereka secara online. Langkah selanjutnya dari ceramah sosialisasi adalah berlatih secara langsung di bawah bimbingan seorang pengawas, seperti pada Gambar 2.



Gambar 2 Pemaparan Materi Narasumber yang dipraktekkan Langsung oleh Peserta

*E-filing* merupakan adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara online dan *real time* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). Direktorat Jendral Pajak telah menetapkan rencana strategis yaitu perpindahan wajib pajak untuk beralih menggunakan *e-filling* [10].

Berikut tahapan yang dapat diterapkan:

1. Setiap WP harus memahami dan menjalankan dasar aturan perpajakan sebagai dasar untuk melaksanakan perpajakan.
2. Self Asesment System Pajak mempunyai sistem yang dinamakan self asesment system yang disebut wajib pajak menghitung, membayar dan melapor sendiri, tanpa ikut campur pihak Fiscus, yang seharusnya bisa kita manfaatkan sebagai wajib pajak yang baik.
3. Melaporkan SPT OP adalah kewajiban yang harus dilakukan wajib pajak setiap tahun, tetapi jika tidak melakukannya maka mendapatkan hukuman administrative sebesar Rp100.000,00 dan batas waktu pelaporan setiap tanggal 30 Maret tahun berikutnya.
4. Strategi Perhitungan Pajak dihitung harus sesuai dengan tarif yang berlaku yaitu ada di UU PPh No

36 Tahun 2008 agar terhindar dari kesalahan hitung, penyebab dikenakan sanksi administrasi. Hasil dari kegiatan dibuka oleh sambutan oleh moderator dari pihak keamanan menandakan dimulainya bagian pertama dari PKM. Bagian ini mencakup ceramah dan diskusi oleh narasumber yang kompeten di bidangnya. Narasumber pengisi acara tersebut adalah Ibu Marintan Saragih, SE, M.Si yang memiliki latar belakang sebagai dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun dan telah berpengalaman memberikan sosialisasi tentang kepatuhan wajib pajak UMKM bidang perpajakan. Tahap berikutnya pemaparan materi oleh narasumber dengan menyampaikan bahwa UMKM adalah usaha yang tergolong usaha kecil, swasta dan pengusaha perorangan. Objek utama UMKM adalah pendapatan usaha (perputaran kotor) dari jumlah gerai yang dimiliki perusahaan. Untuk menghitung PPh UMKM, ambil pendapatan kotor Anda dan kalikan dengan tarif 0,5%.

Penyampaian materi berakhir ketika moderator meminta peserta yang merupakan pelaku UMKM untuk membuat pertanyaan. Mengingat adanya keterbatasan waktu sesi pertanyaan dibatasi hanya 6 pertanyaan yang boleh diajukan. Pertanyaan yang pertama adalah apa saja persyaratan kelayakan untuk menggunakan *e-filing* dan narasumber menjawab dengan mengatakan bahwa Kewajiban pajak individu pengguna formulir SPT 1770, 1770S dan 1770SS harus mengetahui perubahan formulir tahun 2018. Penggunaan ketiga formulir untuk pengisian PPh 21 dan Wajib Pajak Badan dengan formulir SPT 1771.

Pertanyaan kedua yaitu syarat untuk mengisi *e-filing* apa saja. Maka narasumber menjelaskan beberapa persyaratan yang harus dimiliki wajib pajak yaitu NPWP, EFIN, rekening di website DJP, formulir SPT pribadi. Pertanyaan peserta ketiga adalah apakah salah catat SPT dapat diperbaiki dan bagaimana caranya? maka penjelasan oleh narasumber salah catat terjadi pada SPT dibutuhkan perbaikan SPT yang sering disebut dengan Pembetulan ke-1.

Pertanyaan keempat seringkali terjadi *e-filing* tidak dapat diakses. Maka narasumber menjelaskan yaitu seharusnya SPT pelaporan SPT dapat dilakukan dengan mudah secara online, tetapi jika datanya tidak dapat diakses melalui *e-filing* DJP Online? Wajar, kenyataan yang terjadi antrian Wajib Pajak meningkat untuk melaporkan SPT, sehingga sistem DJP kewalahan dan menjadi down atau tidak beroperasi. Sabar dan tetap mengulangnya beberapa waktu kedepan.

Apakah *e-billing* dan *e-fin* sama? Jawabannya adalah berbeda. *e-fin* adalah nomor identitas wajib pajak dalam pelaporan pajak secara online dan *e-billing* merupakan metode pembayaran pajak oleh wajib pajak secara online dengan menggunakan kode billing (15 digit angka).

Pertanyaan keenam mengenai tahapan dalam mengisi *e-filing*. Dan narasumber mengatakan dengan

pertanyaan kembali dengan kata Rumit? Tidak sama sekali, *e-filing* mudah dalam pengisiannya yaitu : a). Setelah Anda menerima bukti pemotongan PPh21 (Form 1721-A1 atau 1721-A2), masukkan nomor NPWP dan kata sandi Anda untuk login ke DJP Online dan segera laporkan pajak Anda, b). Mengisi e-SPT 1770, 1770S, atau 1770SS dengan benar dan lengkap. Anda menyiapkan bukti potong PPh 21 untuk mengisi *e-filing* dan juga dokumen pendukung lainnya, c). ada tiga jenis melaporkan pajak melalui SPT *e-filing*, yaitu mengajukan form tanpa petunjuk, mengisi dengan petunjuk, atau mengunggah file formulir elektronik ke DJP Online, d). Formulir telah diisi, maka anda akan dikirim kode verifikasi yang harus Anda masukkan ke dalam sistem. Buka email, masukkan kode ke e-SPT, dan kirim.

Pelaksanaan sosialisasi perpajakan melalui ceramah dan diskusi yang terjadi berlangsung sangat baik. Kegembiraan peserta di tahap ini ditunjukkan dengan antusiasme dalam mengikuti sesi materi sosialisasi yang disampaikan oleh Narasumber dan pertanyaan yang banyak terkait dengan sosialisasi *e-filing*. Adanya pertanyaan yang banyak dari peserta merupakan respon positif dari peserta terhadap topik sosialisasi *e-filing*, serta masih banyak hal lain yang harus dipahami tentang pajak.

Awal kegiatan penilaian atas pemahaman peserta tentang *e-filing* masih rendah, namun begitu peserta serius memahami penjelasan materi yang diberikan, pemahaman peserta semakin meningkat, menghasilkan hasil yang lebih baik. Semangat peserta, antusias, kemauan dan rasa ingin tahu yang tinggi tentang perpajakan menghasilkan pengetahuan dan pemahaman mereka meningkat pula seperti terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Peserta sedang Serius Mengikuti Kegiatan Sosialisasi *e-filing*



#### 4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjudul “Sosialisasi *E-filing* Terhadap Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Siantar Timur”. Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun. Kegiatan dilaksanakan Pada tanggal 20 Maret 2022 dan sebanyak 20 orang berpartisipasi dalam acara pelatihan. Pelaksanaan kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi E-SPT dari awal hingga akhir. Metode pengajaran yang digunakan dalam sosialisasi ini adalah pembahasan untuk menentukan tingkat pemahaman peserta tentang perpajakan dengan cara berdiskusi.

Peserta kegiatan pelatihan wajib membawa laptop dan punya aplikasi E-SPT masing-masing untuk memperlancar kegiatan praktik. Kemudian, narasumber menjelaskan materi perpajakan secara detail agar peserta lebih memahami cara online secara langsung pada saat mereka mempraktikkan e-SPT. Pemateri menyediakan contoh pajak penghasilan badan, PPh Pasal 21, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta cara menggunakan SPT untuk membuat SPT didalam e-SPT. Setelah penjelasan perpajakan dan contoh kasus selesai, setiap peserta akan mengerjakan kasus mereka mengenai SPT PPh Badan, PPh 21, dan PPN dengan menggunakan E-SPT.

#### Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dengan pihak Kantor Camat Siantar Timur. Selain itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta UMKM yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi.

#### Daftar Rujukan

- [1] Abbas, Dirvi Surya, Eksandy, Arry, Hakim, Mohamad Zulman, & Santoso, Sigit Budi. (2020). Sosialisasi Pelaporan SPT Tahunan PPH OP 1770 S Melalui *E-filing* Pada UMKM KSPPS Abdi Kerta Raharja. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 198–207. <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v3i2.7905>
- [2] Arsyie, S. (2017). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DALAM PRAKTIK PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Media Riset Akuntansi*, 6(2), 103-113. [http://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/jurnal\\_MRA/article/view/1754](http://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/jurnal_MRA/article/view/1754)
- [3] Abdurrohman, S. (2015). Implementasi Program *E-filing* Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- [4] Mujiyati, M., Aris, M. A., Pambudi, I. A. S., Farizky, A. C. F., & Wulandari, D. (2021). Edukasi Pengisian SPT Tahunan kepada WajibPajak UMKM Tahun Pajak 2020 untuk menghindari adanya Tax Avoidance di wilayah KPP Pratama Sukoharjo. *Abdi Psikonomi*, 151-159. <https://journals2.ums.ac.id/index.php/abdipsikonomi/article/view/337>
- [5] Sriwinarti, Ni Ketut, Murapi, Iking, Oki Astarini, Dewa Ayu, Aryani, R.Ayu Ida, & Ulfa, Baiq Adrian. (2020). Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Berbasis *E-filing* Bagi Pedagang Kelontong di tengah Wabah Covid-19. *ADMA : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 19–26. <https://doi.org/10.30812/adma.v1i1.819>
- [6] Hermawansyah, A., Setyaningsih, E., Wahyuni, N., Pratama, A., & Canta, D. S. (2022). Asistensi Pelaporan Spt Pph Orang Pribadi Melalui *E-Filling* Atau *E-Form*. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 295-299. <http://ulilalbabbinstitute.com/index.php/Joong-Ki/article/view/417>
- [7] Ponto, R. T., & Karamoy, H. (2022). Efektivitas Penggunaan *E-filing* Dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 407-414. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/37691>
- [8] Beloan, B., Mongan, F. F. A., & Suryandari, N. N. A. (2019). Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan SPT Tahunan PPH 21 Dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara). *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 9(2). <https://doi.org/10.36733/juara.v9i2.600>
- [9] Lukman, H., Widjaja, P. H., & Estralita, T. (2021). PENYULUHAN DARING UNTUK PELAPORAN E-SPT WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA BARAT. *Prosiding SENAPENMAS*, 793-802. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15106>
- [10] Nurhayati, E., & Hidayat, N. (2019). Analisis Perbandingan Prediksi Keberterimaan *E-filing* Dengan *E-Form* Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan 1770/1770S. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 4(2), 1-13. <https://doi.org/10.29407/jae.v4i2.12720>
- [11] Diantini, A., Yasa, I. N. P., & Atmadja, A. T. (2020). Pengaruh Penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 9(1). <https://doi.org/10.23887/jimat.v9i1.20435>
- [12] Hidayati, W. N., Sanulika, A., Tofiq, T. A., & Ambarwati, A. (2021). BIMBINGAN SPT OP PADA UMKM RPM. *PENGABDIAN SOSIAL*, 1(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.32493/v1i2.12978>
- [13] Solichah, N. N., & Soewarno, N. (2019). Pengaruh Penerapan *E-Filling*, Tingkat Pemahaman Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 4(2). <http://dx.doi.org/10.31093/jraba.v4i2.179>
- [14] Latuni, F., Pangemanan, J., Mundihi, V., Manueke, F. H., & Purukan, N. (2022). EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA *E-FILING* DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN FORMAL PELAPORAN SPT TAHUNAN. *GLOBAL SCIENCE*, 3(1), 26-32. <http://www.nusantara.ac.id/globalscience/index.php/jurnal/article/view/41>
- [15] Hamzah, R. S., Maryati, S., Pratiwi, T. S., & Khamisah, N. (2021). Edukasi dan Pendampingan Pelaksanaan Perhitungan Pajak di UMKM Kerajinan Songket Mayang Palembang. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 4(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.36982/jam.v4i2.1267>
- [16] Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *jurnal ilmiah cano ekonomos*, 6(1), 51-58. <https://journal.upp.ac.id/index.php/cano/article/view/627>
- [17] Safitri, I. (2020). Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan UMKM di Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/jm6u2>

- [18] Astuti, I. N. (2015). Analisis Penerapan *E-filing* Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 3(3). <https://core.ac.uk/download/pdf/230769417.pdf>
- [19] Wicaksono, A. G., & Jumanto, J. (2019). Pengembangan Soal Higher Order Thinking Skills (Hots) Bagi Guru Sekolah Dasar. *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 14-20. <https://doi.org/10.33061/awpm.v3i2.3352>
- [20] Syahdan, S. A., Ernawati, S., & Asiah, A. N. (2022). Pendampingan Penyusunan SPT Pajak bagi Pelaku usaha UMKM (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Banjarbaru. *Jurnal Pengabdian Aceh*, 2(1), 22-28